



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
7579/KOM-D/SD-S1/2025



SKIRPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

M. ROYBAFIH
NIM 12040312392

**PROGRAM STRATA I (S1)
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025/1446H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pengaji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M Roybafih
NIM : 12040312392
Judul : Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024(Calon Legislatif) Di Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua/ Pengaji I,

Dr. Mardhiah Rubani, M.Si
NIP. 19790302 200701 2 023

Pengaji III,

Rafdeadi, S.Sos.I, M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Sekretaris/ Pengaji II,

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Pengaji IV,

Dr. Tika Mutia, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 19861006 201903 2 010



Tim Pengaji

Dilakukan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM
MENSOSIALISASIKAN ATURAN PEMILU KEPADA PESERTA
PEMILU 2024 (CALON LEGISLATIF)
DI KABUPATEN KAMPAR

Disusun oleh :

M. Roybafih
NIM. 12040312392

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 20 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing,


Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19801230 200604 1 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Roybafih
Nim : 12040312392
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Galuh, 07 November 2001
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024 (Calon Legislatif) Di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *bodynote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

sumber:

Dilindungi Undang-Undang
Dilarang dengan hukum pidana
sebagian atau seluruhnya untuk
kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Jika dituliskan dengan tujuan
dilakukan penipuan tidak
merugikan yang wajar UIN Suska Riau.
Jika tulis ini tanpa persentuhan
pihak manapun
Apabila kemungkinan hari terdapat
penyimpangan dan ketidak benaran
dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa
pencabutan gelar yang telah
diperoleh dengan skripsi ini
sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau serta
Undang-Undang yang berlaku.

Pekanbaru, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



M. Roybafih
NIM. 12040312392



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pengaji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M Roybafih
NIM : 12040312392
Judul : Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024 (Calon Legislatif/Caleg) Di Kabupaten Kampar

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Pengaji Seminar Proposal,

Pengaji I,

Dr. Nurdin, M.A.

NIP. 19660620 200604 1 015

Pengaji II,

Darmawati, M.I.Kom

NIP. 19920512 202321 2 048

rere cantik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

Cipta

© Hak Cipta milik
UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

.

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
No. Lampiran
Hal. 1

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan akademik sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : M. Roybafih

NIM : 12040312392

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024(Calon Legislatif/Caleg) Di Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk Ujian Munaqasyah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom
NIP. 19801230 200604 1 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M. ROYBAFIH
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul :Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Kampar

Penelitian ini membahas strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan aturan Pemilu 2024 kepada peserta pemilu, khususnya Calon Legislatif. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya edukasi pemilu sebagai upaya pencegahan pelanggaran serta peningkatan kesadaran hukum peserta pemilu. Bawaslu memiliki peran strategis dalam membangun perilaku politik yang demokratis dan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kampar. Informan utama berasal dari pihak internal Bawaslu serta beberapa calon legislatif peserta Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Bawaslu Kampar mencakup komunikasi langsung (tatap muka), pelatihan edukatif, dan pemanfaatan media sosial. Strategi ini disesuaikan dengan karakteristik sasaran audiens serta dilengkapi dengan proses evaluasi dan pemantauan pasca-sosialisasi. Strategi tersebut terbukti meningkatkan pemahaman Calon Legislatif terhadap regulasi pemilu, serta mendorong terciptanya perilaku politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi komunikasi politik, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu yang berintegritas.

Kata kunci : Strategi Komunikasi, Sosialisasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M. ROYBAFIH
Study Program : Communication Sciences
Title : **Communication Strategy of the Election Supervisory Agency in Socializing Election Rules to 2024 in Kampar Regency**

This study discusses the communication strategy implemented by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) of Kampar Regency in disseminating the 2024 Election regulations to election participants, especially Legislative Candidates. The background of this study is the importance of election education as an effort to prevent violations and increase legal awareness of election participants. Bawaslu has a strategic role in building democratic political behavior and in accordance with the principles of honest and fair elections. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation of socialization activities organized by Bawaslu Kampar. The main informants came from internal Bawaslu and several legislative candidates participating in the 2024 Election. The results of the study show that Bawaslu Kampar's communication strategy includes direct communication (face-to-face), educational training, and utilization of social media. This strategy is adjusted to the characteristics of the target audience and is equipped with a post-socialization evaluation and monitoring process. This strategy has been proven to increase Candidates' understanding of election regulations, as well as encourage the creation of political behavior in accordance with democratic principles. This research is expected to be a reference in developing political communication strategies, especially in the context of election supervision with integrity.

Keywords : *Communication Strategy, Socialization, General Election Supervisory Body*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullilah, puji dan Syukur penulis ucapkan kepada allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu (S1). Shalawat beriring salam selalu terlimpah kepada nabi Muhammad sallahu Alaihi Wassalam yang telah menyerukan Tauhid kepada umatnya. Skripsi dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENSOSIALISASIKAN ATURAN PEMILU KEPADA PESERTA PEMILU 2024 KABUPATEN KAMPAR”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penyelesaian tulisan ini, Peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa serta segala hal yang peniliti butuhkan terutama dari kedua orang tua terkasih, ayahanda pahlawanku **Paimun** yang berhati seluas samudera dan ibunda tercintaku **Suyanti** yang menjadi penyemangat. Terimakasih juga kepada keluarga besar yang telah menjadi penyemangat dan memberikan doa agar peneliti bisa menjalani semuanya dengan hati yang tenang. Pada kesempatan ini juga peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nifianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H Mas‘ud Zein, M.Pd Selaku Wakil rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt.M. Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M. A Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, S. Ag, M Si dan Bapak Dr. H Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si dan Bapak Artis M.I.kom selaku ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Komunikasi Ilmu Komunikasi Fakultad Dakwah dah Komunikasi Universitas Islam



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti kedepannya.

Bapak Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom terimakasih atas dukungan, bantuan, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada peneliti dari awal hingga akhir skripsi selesai.

Ibu Mardiah Rubani, S.Ag.,M.Si. selaku Penasehat Akademik dari awal semester hingga semester ini, Terimakasih bantuan yang diberikan hingga akhir perkuliahan.

Dan terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri bisa bertahan dari awal hingga akhir, bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dalam kondisi saya harus bekerja sambil berkuliahan demi masa depan yang lebih baik. Semoga saya akan selalu kuat hingga akhir, menjadi manusia yang bermanfaat dan selalu rendah hati kepada siapapun dalam hal apapun.

Aamiin Yaa Rabbal`alamin Wassalamu`alaikum warahmatullahi

Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2025
Penulis

M. ROY BAFIH
NIM. 12040312392

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	12
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.3 Sumber Data Penelitian	29
3.4 Informan Penelitian	30
3.6 Validitas Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV	32
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
4.1 Sejarah Bawaslu Kabupaten Kampar	32
4.2 Letak Geografis Bawaslu Kabupaten Kampar	33
4.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Kampar	34
4.4 Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kampar.....	34



UIN SUSKA RIAU

4.5	Uraian Kegiatan Bawaslu Kabupaten Kampar	35
BAB V.....		37
	HASIL PENELITIADAN PEMBAHASAN	37
5.1	Hasil penelitian.....	37
5.2	Pembahasan	67
BAB VI.....		77
	KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
6.1	Kesimpulan.....	77
6.2	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN.....	82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penetapan Strategi Komunikasi.....	18
Gambar 2. 2 Teori Komunikasi Harold Laswell.....	19
Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kampar.....	34
Gambar 4. 2 Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kampar.....	36



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Informan Penelitian.....	30
---	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Strategi komunikasi memiliki tiga sasaran perubahan yang terdiri dari mengubah kesadaran, perhatian, dan kesetiaan (Bungin, 2015). Menurut Priyatna dan Ardianto tujuan strategi komunikasi sebagai cara untuk membangun kesadaran harus memperhatikan hal-hal seperti pemahaman terhadap proses komunikasi, kejelasan pesan, daya persuasi, dan juga kelengkapan pesan (Bungin, 2015). Jones (2009) menjelaskan bahwa strategi komunikasi bukanlah proses yang pasif, yang berorientasi pada sumber yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang paling tepat untuk publik atau untuk menginformasikan kepada masyarakat, tetapi proses komunikasi yang aktif dan melibatkan publik. Strategi komunikasi bertujuan meyakinkan opini publik juga membentuk sikap dan perilaku masyarakat (Seyitoglu & Yuzbasioglu, 2015).

Dalam hal ini, komunikasi menjadi sangat penting untuk memulai jalannya suatu program atau kegiatan. Ada elemen-elemen penting komunikasi yang harus diperhatikan saat merencanakan sebuah strategi komunikasi, yakni komunikator (sumber); pesan; media (sistem); dan penyampai; tujuan atau sasaran (Bungin, 2015). Strategi komunikasi merupakan rangkaian aktivitas berkelanjutan dan koheren yang sistematis, dilakukan secara taktis, yang memungkinkan pemahaman terhadap khalayak sasaran, mengidentifikasi saluran yang efektif, dan mengembangkan dan mempromosikan gagasan dan opini melalui saluran tersebut dalam rangka mempromosikan dan mempertahankan jenis perilaku tertentu (Tatham, 2008). Definisi ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku dan diperlukan perencanaan dalam mencapai tujuan strategi komunikasi tersebut.(Pratiwi, Dida, and Sjafirah 2018)

Lembaga penyelenggara pemilu bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang keberadaannya bersifat tetap dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sedangkan untuk kepanitiaan pengawasan pemilu ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, panitia luar negeri dan pengawas TPS bersifat adhoc atau sementara. Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legal formal kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak lain untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Keterlibatan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pemilu hanya dalam kapasitas sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu.(Hasanah and Rejeki 2021)

Komunikasi politik merupakan aspek penting dalam proses politik, karena dapat mempengaruhi opini publik, membentuk kebijakan, dan mencapai tujuan politik. Dalam era digital saat ini, komunikasi politik telah berkembang pesat dengan adanya media sosial, yang memungkinkan partai politik dan kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik.

Oleh karena itu, penelitian tentang komunikasi politik sangat penting untuk memahami bagaimana komunikasi politik dapat digunakan secara efektif dan etis dalam proses politik. Penelitian ini dapat membantu memahami strategi komunikasi politik yang efektif, peran media dalam komunikasi politik, dan dampak komunikasi politik terhadap opini publik dan kebijakan politik. Dengan demikian, penelitian tentang komunikasi politik dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi dan proses politik yang lebih baik

Penting bagi Bawaslu untuk melakukan identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menekankan sudut pandang dan perspektif yang berbeda mengenai strategi komunikasi Bawaslu sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu. Pertanyaan dalam penelitian ini bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Upaya ini penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menghadapi pemilihan umum.(Mubarok 2023)

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama. Mengingat komunikasi melekat pada setiap orang sebagaimana, menurut Watzlawik (dalam Bower dan Bradac, 1982: 3), “manusia adalah mahluk yang tidak bisa tidak berkomunikasi”, maka setiap tingkah laku manusia, termasuk pada saat diam, dan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merespon pesan politik dari suatu sumber, tetapi saja menimbulkan makna yang berhubungan dengan nuansa politik.(Kadarsih 2010)

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktik pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan (Ham, 2015; Levin & Alvarez, 2012). Dari beragam fenomena empirik pelaksanaan pemilu tersebut, isu terkait integritas pemilu mengemuka dan menjadi perhatian banyak pihak. Dalam konteks ini, artikel ini hendak membahas tentang makna strategis integritas pemilu dalam kerangka membangun sistem demokrasi yang efektif.(Rahmatunnisa 2017)

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) diperkuat dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 6 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan bahwa partai Politik yang memenuhi ambang batas Perolehan Suara paling sedikit 4% di pemilu sebelumnya hanya diverifikasi Administrasi tanpa dilakukan verifikasi Faktual.

Berbeda dengan partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas dan partai yang baru terbentuk, mereka harus melalui dua tahapan verifikasi yaitu verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik,dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.Sedangkan Verifikasi Faktual menurut pasal 68 dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota.(Sultan, Tamma, and Yunus 2022)

Event pemilu di setiap daerah pasti memiliki beberapa hal yang janggal atau bermasalah. Pada lokasi penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam proses diadakannya pemilu yaitu: yang pertama berkaitan dengan netralitas ASN. Netralitas ASN dalam pemilu masih menjadi pusat perhatian karena indikasi ASN memiliki hubungan kerjasama dengan calon legislatif. Permasalahan yang kedua yaitu money politic. Munculnya peredaran uang yang dialirkan calon legislatif kepada para pemilih masih menjadi permasalahan yang sering terjadi dan sulit untuk dihentikan

Dengan melanjutkan pendahuluan dan latar belakang masalah ini, pembahasan dapat difokuskan pada strategi komunikasi yang spesifik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah pelaksanaan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. maka dapat kita fokuskan mengambil dari pembahasan latar belakang tulisan ini, Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024 Di Kabupaten Kampar.

1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu 2024 Di Kabupaten Kampar” penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan pada istilah – istilah berikut:

1.2.1 Strategi

secara harfiah dalam bahasa Inggris kata “strategi” dapat dikatakan sebagai seni dalam melaksanakan rencana atau siasat. Dalam konteks pembelajaran Nana Sudjana mengatakan bahwa strategi mengajar adalah taktik yang digunakan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.(Ramdani et al. 2023)

1.2.2 Komunikasi

Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Apabila dianalisis secara mendalam, pesan komunikasi terdiri atas dua aspek: pertama, isi pesan (the content of the message); kedua, lambang (symbol). Adapun isi pesan adalah pikiran atau perasaan, lambang, dan bahasa. Dengan demikian, komunikasi manusia merupakan proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespons serta menciptakan pesan untuk beradaptasi antara lingkungan satu dan lingkungan lainnya. Untuk itu, komunikasi masing-masing individu mempunyai pemahaman sendiri. Tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian besar orang tidak menyadari makna komunikasi bagi diri dan kehidupannya. Komunikasi hanya dijadikan sebagai kegiatan rutin yang sudah selayaknya ada. Padahal, komunikasi akan semakin pelik dan rumit bersamaan dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan berkembang.(Muhtadi 2013)

1.2.3 Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.(Lasmini 2023)

Peserta Pemilu (Calon Legislatif)

Sistem pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara warga masyarakat sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah suara ke kursi di legislatif.(Rondius 2012)

Bawaslu

Bawaslu adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota .(Lasmini 2023)

Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi.(Maiti and BidinNuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa 2018)

Pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan

1.2.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.(Ardi Yuzka 2015)

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi Bawaslu dalam mensosialisasikan aturan pemilu kepada peserta pemilu 2024 Di Kabupaten Kampar?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan aturan pemilu di Kabupaten Kampar.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Manfaat Konseptual: Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan teori yang terkait dengan bidang tertentu.
2. Manfaat Empiris: Memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan teori.
3. Manfaat Praktis: Memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis dan meningkatkan praktik di lapangan.Dengan demikian, manfaat teoritis dapat membantu meningkatkan pengetahuan, memahami fenomena, dan memecahkan masalah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat pada saat membandingkan ilmu yang didapatkan dengan hasil penelitian dilapangan.
2. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan wawasan dan evaluasi mengenai sejauh mana strategi komunikasi yang diterapkan sudah efektif dalam menjangkau peserta Pemilu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh HARMINUS KOTO yang Berjudul **strategi komunikasi dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara: aplikasi model p-process** Penelitian ini berkenaan dengan strategi komunikasi dalam menjaga sikap dan/atau perilaku netral aparatur sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah, dalam konteks teori tindakan sosial.Berdasarkan kepada model P-Process, strategi komunikasi terdiri dari lima tataran, yaitu tataran analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, melalui metode kualitatif, kajian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara(ASN) melakukan perubahan sikap dan/atau perilaku para aparatur sipil negara di daerah Jawa Barat, melalui penyebaran informasi atau pesan. Proses penyebaran pesan ini dilakukan melalui tahapan analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi.Dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Jabar selain sebagai sebuah aktivitas politik, juga merupakan sebuah arena dari berbagai ide dan keyakinan yang secara sistematis berkaitan dengan kondisi aktual, spiritual dan material di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula,implementasi dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Jabar lebih menekankan kepada komunikasi kelompok daripada kepada komunikasi massa atau antarpribadi.(Koto 2022)
3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lina Wati yang berjudul **strategi komunikasi bawaslu kota tangerang dalam upaya penindakan pelanggaran kampanye pemilihan presiden 2019** Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang dalam upaya penindakan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Umum Presiden

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan metode studi kasus serta dalam pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menganalisis temuan tabloid Indonesia Barokah yang menyebar di Kawaraci di masjid, mengidentifikasi temuan tersebut serta menyelusuri temuan tersebut. Strategi komunikasi Bawaslu Kota Tangerang berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan terutama Kampanye pemilu 2019 tertutama di daerah Kota Tangerang dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tempat ibadah. Pengawasan ketat terhadap penyebaran Tabloid Indonesia Barokah yang penyebaran melalui kantor pos, Bawaslu menyita dan penyebaran tabloid Indonesia Barokah tersebut. (Wati and Delima 2022)

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jihan Nafilah Putri yang berjudul **strategi komunikasi komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bima dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2020** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam mengurangi angka golput pada pilkada 2020. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yang berguna untuk memberikan fakta dan data mengenai strategi komunikasi KPU dalam upaya mengurangi angka golput, yang dilakukan dengan cara interview/ wawancara dan ditambah dengan menggunakan data sekunder melalui dokumen yang terkait sebagai data pelengkap dalam penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori strategi komunikasi Onong Uchjana Effendy. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan langkah-langkah dalam merumuskan strategi komunikasi dimulai dari mengenali sasaran komunikasi/khalayak, pemilihan penggunaan media, pengajian tujuan pesan komunikasi.
5. Penelitian yang telah dilakukan oleh Achmad Furqon yang berjudul **strategi komunikasi politik partai keadilan sejahtera (pk) secara ekspresi simbolik di media sosial jelang pemilu 2014** Penelitian ini membahas Maraknya komunikasi politik di media sosial menunjukkan kesadaran partai politik untuk dapat memenangi suara dari para pemilih dengan menggunakan media massa yang juga dipertimbangi oleh efisiensi dan keefektifannya dalam menjangkau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat luas. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkampanye dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan website. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama Bagaimana Strategi Komunikasi Politik PKS Jelang Pemilu Legislatif 2014 dan yang kedua Bagaimana Ekspresi Simbolik Komunikasi Politik PKS di Media Sosial Jelang Pemilu Legislatif 2014. dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan. Adapun responden yang diwawancara adalah Mardani Ali Sera Ketua DPP PKS Jakarta dan Alif Chandra Irawan Humas DPP PKS Jakarta, dan dokumen-dokumen yang berasal dari dokumen DPP PKS dan upload video iklan politik PKS melalui internet.(Fitriana 2014)

6. Penelitian yang telah dilakukan oleh Djoni Gunanto yang berjudul **strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih dprd tangerang selatan dalam pemilu tahun 2019 (fraksi partai solidaritas indonesia)** Penelitian ini membahas Kegiatan kampanye merupakan bagian dari proses Pemilu yang dilakukan masing-masing calon legislatif untuk memasarkan visi dan misinya kepada pemilih. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru bergantung kepada media sosial guna mendukung strategi marketing politik dalam pembentukan citra dan upaya pengumpulan dukungan. Berdasarkan data penduduk, diperkirakan hampir 40 persen pemilih potensial merupakan pemilih pemula. Hal ini menjadi peluang bagi PSI untuk mendapatkan suara dari pemuda dan kalangan milenial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan di tahun 2019 dari Fraksi PSI. menggunakan jejaring partai dan elemen komunitas seperti tim pemenangan dari tingkat daerah dan cabang, serta komunitas non partai. Selain itu juga digunakan straegi melalui political branding dengan membuat tagline “muda, religius dan professional.”(Gunanto, Andriyani, and Sahrul 2020)
7. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mudiyati Rahmatunnisa yang berjudul **mengapa integritas pemilu penting?** dalam jurnal ini, Mudiyati membahas tentang Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi fenomena kontemporer yang mengglobal, baik di negara yang telah maju dan matang demokrasinya, maupun negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pemilu masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malpractices). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi perhatian banyak ahli dan pengamat. Artikel ini mendiskusikan beragam pemaknaan, posisi strategis dan beragam faktor yang dapat mempengaruhi integritas pemilu. Terlepas dari pemaknaannya yang beragam, artikel ini menunjukkan bahwa integritas pemilu merupakan kualitas yang harus dimiliki untuk sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan akan mengancam legitimasi rezim terpilih dan meruntuhkan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat bergantung pada kualitas pemilu yang dilaksanakan. Artikel ini juga menguraikan beragam faktor dan strategi yang dapat diadopsi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.(Rahmatunnisa 2017)

8. Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Hasanah yang berjudul **Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah** penelitian ini Membahas tentang Problem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. Kontrol regulasi melalui Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut karena keterbatasan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara.Melalui penguatan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara merupakan solusi efektif penyelesaian permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang- undangan (statuta approach). (Hasanah and Rejeki 2021)
9. Penelitian yang telah dilakukan oleh Wabil Fadli Sultan yang berjudul **Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024** Tulisan ini berfokus pada Perbandingan Verifikasi Peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. Selain itu, dalam tulisan ini memaparkan masalah-masalah yang muncul pada proses verifikasi berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik Studi Pustaka. Penulis menggunakan karya tulis Ilmiah seperti Jurnal, Tesis, dan Dokumen Negara dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan penulis kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar mengenai proses verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024 adalah tidak adanya verifikasi Faktual bagi partai Parlemen peserta pemilu 2024. Permasalahan yang paling mendasar dari setiap verifikasi yang dilakukan adalah keanggotaan partai Politik yang masih terdapat pencatutan nama anggota. Dampak dari pencatutan nama tersebut adalah hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.(Sultan, Tamma, and Yunus 2022)

10. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Harry Susanto yang berjudul **dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum** Jurnal yang membahas tentang Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang berpihak kepada rakyat. Penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan Pemilihan Umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Temuan penelitian mencakup, keberadaan para komunikator politik yang terdiri dari elite parpol dan calon anggota legislatif, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara, dan kualitas anggota legislatif hasil pemilihan umum. Ketiga temuan tersebut merupakan faktor mendasar pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan anggota legislatif berkualitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dititikberatkan pada penelusuran data yang berkaitan dengan pemilu legislatif.(Kadarsih 2010)
11. Penelitian yang telah dilakukan oleh jihad setiawan saputra yang berjudul **strategi badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu legislatif tahun 2019 (studi kasus di bawaslu dompu)** Penelitian ini berjudul Strategi Badan Pengawas Pemilu Untuk Mendorong

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (studi kasus Bawaslu Dompu). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana Strategi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan legislatif yang efektif dan efisien. 2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pengawasan dalam pemilu serentak tahun 2019. Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BAWASLU Kabupaten Dompu. Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.(Jihad and Saputra 2019)

Dari sepuluh penelitian terdahulu ini, penulis memahami bahwa kesepuluhnya memiliki perbedaan substansi penelitian, apalagi dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan dengan apa yang penulis lakukan saat ini, dalam penelitian yang penulis lakukan menfokuskan kepada Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan aturan pemilu 2024.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Mc. Nair adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan politisi untuk meraih tujuan tertentu. Mc. Nair berpendapat bahwa komunikasi politik bukan hanya sebagai komunikasi dari aktor politik kepada pemilih dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga ditujukan kepada para politisi dan pemilih kolomnis surat kabar, serta komunikasi tentang aktor politik dan aktivitas mereka.(Al-Mukromin 2023)

Komunikasi politik tidak hanya hubungan dalam membangun partai politik, tapi diantaranya hubungan lembaga pemerintah legislatif dan eksekutif. Sebagai sumber yang berperan dalam komunikator politik diantaranya, seperti: Presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur, bupati atau walikota, dan lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok yang mampu melakukan presur politik kepada pemerintah.(Sudianto, 2006)

1. Definisi Komunikasi Politik

Definisi komunikasi politik juga dipertegas oleh Harsono Suwardi (1997). Menurutnya, komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dalam bentuk kata-kata tertulis, terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik mempelajari mata rantai antara komunikasi dan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik.

2. Manfaat Teori Komunikasi Politik

Beberapa manfaat teori komunikasi politik yaitu: Memahami Dinamika Politik: Teori ini membantu kita memahami bagaimana komunikasi politik berlangsung, baik melalui media, debat publik, maupun dalam interaksi antar individu dan kelompok politik.(paakrkomunikasi.com)

Menganalisis Pengaruh Media: Dalam era digital dan media sosial, teori ini membantu menganalisis bagaimana media pengaruh dan memengaruhi opini publik dan persepsi terhadap politisi dan kebijakan berpolitik.

Strategi Kampanye Politik: Memahami teori Strategi Kampanye Politik ini membantu partai politik dan kandidat dalam merencanakan kampanye mereka dengan cara yang lebih efektif untuk mencapai audiens yang tepat dan menginformasikan mereka dengan cara yang persuasif.

Peningkatan Partisipasi Publik: Teori komunikasi politik juga berfungsi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik mereka (Sudianto, 2016).

3. Macam-Macam Teori Komunikasi Politik

Teori Elit, Pandangan ini berargumen bahwa hanya sekelompok kecil orang elit yang mempunyai pengaruh terhadap informasi politik dan bisa memengaruhi keputusan publik. Di sini, komunikasi politik lebih terfokus pada kelompok elit tersebut.

Teori Publik: Memusatkan perhatian pada cara komunikasi politik berpengaruh terhadap masyarakat secara umum, bukan hanya pada kalangan elit. Masyarakat dianggap berperan aktif dalam memengaruhi arah politik lewat media atau keterlibatan langsung.

Teori Agenda Setting: Teori ini mengemukakan bahwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media memiliki peran kunci dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak hanya memberikan laporan, tetapi juga mengatur “agenda” atau tema-tema yang akan diangkat dalam diskusi masyarakat.

Teori Spiral Keheningan: Teori ini mengemukakan bahwa orang atau kelompok yang merasa pendapat mereka tidak didukung oleh mayoritas cenderung untuk tidak berbicara dan menyimpan pendapat mereka. Hal ini sering terjadi ketika seseorang merasa terasing dalam pandangan politik tertentu.

Teori Keterlibatan Kritis: Teori ini menekankan betapa pentingnya keterlibatan aktif dan kritis masyarakat dalam komunikasi politik, dengan memperhatikan berbagai sumber informasi dan mempertimbangkan beragam perspektif. (Charles Wright Mills,2019)

4. Keuntungan Teori Komunikasi Politik

Mengidentifikasi Pola Komunikasi : Teori ini membantu dalam mengidentifikasi pola komunikasi yang ada dalam politik, misalnya, bagaimana pesan-pesan politik dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Meningkatkan Efektivitas Kampanye : Dengan memahami teori ini, kampanye politik dapat disusun lebih strategis dan efektif, sesuai dengan kebutuhan audiens target yang beragam.

Memperbaiki Keterlibatan Masyarakat: Melalui teori komunikasi politik, masyarakat diharapkan lebih sadar akan isu-isu politik dan lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Membantu Pengambilan Keputusan Politik: Para pengambil keputusan dapat menggunakan wawasan yang diperoleh dari teori komunikasi politik untuk merumuskan kebijakan yang lebih diterima dan efektif oleh masyarakat. (Charles Wright Mills,2019)

2.2.2 Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/tidak langsung dengan maksud memberikan dampak atau effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator (Sudianto 2:2016). Istilah komunikasi berasal dari perkataan latin Communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih (Cengara, 19:2002).

Pengertian Komunikasi secara bahasa berasal dari bahasa latin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“communicare” yang berarti memberi, mengambil atau meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum, sama atau saling memahami (Sanusi Silitonga 1: 2020). Menurut Webster New Collegiate Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku (Wester 1:2009).

Menurut John R. Wenburg dan Wilmot setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi . komunikasi sebagai tindakan satu arah, yakni komunikasi mengacu pada sumber dan mengisyaratkan sebagai kegiatan yang disengaja, untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator (Mulyana dkk, 6:2005). Poppy Ruliana mendefinisikan komunikasi sebagai salah satu aktivitas manusia dan suatu topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki arti beragam (Ruliana 1:2014).

Menurut Handoko komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain (Handoko 272:2004). Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. Dan perpindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transmisi data, tetapi bahwa seseorang mengirimkan berita dan menerimanya sangat tergantung pada keterampilan-keterampilan tertentu (membaca, menulis, mendengar, berbicara, dan lain-lain) untuk membuat sukses pertukaran informasi. Komunikasi dalam pemilu merupakan komunikasi politik (Cengara 33:2014) yang memiliki fungsi bahwa komunikasi politik diantaranya:

1. Memberikan informasi kepada khalayak politik dan media komunikasi sebagai fungsi pengamatan, serta sebagai monitoring terhadap khalayak politik.
2. Mendidik masyarakat dengan memberikan pemahaman yang realitas terhadap demokrasi.
3. Membuat perencanaan atau platform dalam bentuk solusi terhadap masalah- masalah politik dalam mengimbangi opini yang berkembang terhadap dinamika demokrasi.
4. Membuat transfaransi informasi yang mampu memberikan perilaku kritis terhadap pemegang kebijakan atau pemerintah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lembaga politik.

5. Media politik sebagai media informasi bagi khalayak sehingga dapat memfasilitasi kebijakan politik.

2.2.3 Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Strategi Komunikasi adalah sebuah konsep yang terdiri dari dua kosa kata, yakni strategi dan komunikasi. Strategi dapat diterjemahkan sebagai suatu pola atau perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian aksi yang terpadu (Quinn & Mintzberq, 10:1991). Pada pengertian tersebut, Quinn juga menambahkan bahwa suatu strategi yang efektif meliputi tiga elemen penting, yakni:

1. Tujuan utama organisasi
2. Berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak organisasi.
3. Rangkaian aktifitas kerja atau program yang mendorong terwujudnya keberhasilan.

Sebuah strategi sifatnya sangat kondisional, tergantung kebutuhan dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan/instansinya. Strategi dapat berbeda-beda dan bahkan berubah melihat situasi dan kondisi. Oleh karena itu strategi juga disebut sebagai seni. Seni bagaimana perusahaan mengalokasikan kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan demi pencapaian tujuan. Dalam sebuah upaya pencapaian tujuan, strategi adalah sebuah cara, teknik dan metode untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Sedangkan komunikasi berasal dari istilah latin ‘communicatio’ (sama makna). Artinya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui media, untuk tercapainya kesamaan makna diantara keduanya. Dari kedua istilah ini, maka definisi tentang strategi komunikasi dimaknai sebagai sebuah perencanaan optimal dengan memadukan elemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Berikut adalah definisi tentang strategi komunikasi para komunikolog diantaranya:

1. Strategi komunikasi adalah sebuah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara 61:2013).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (Communication Planning) dan Manajemen Komunikasi (communication Management) untuk mencapai suatu tujuan (Effendi, 32:2000).

Berdasarkan pengertian tentang strategi komunikasi diatas, maka strategi komunikasi harus dimulai dengan sebuah perencanaan. Perencanaan ini menjadi modal untuk menyusun strategi. Rogers dalam Cangara (2013: 61) memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru.

Menurut Middleton dalam Cangara (2013:61) juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Strategi komunikasi memungkinkan suatu tindakan komunikasi dilakukan untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Bahwa didalam strategi komunikasi pemasaran, target utamanya adalah pertama, bagaimana membuat orang sadar bahwa dia memerlukan suatu produk, jasa atau nilai dan apabila perhatian sudah terbangun, maka target terpentingnya adalah agar orang loyal untuk membeli produk, jasa atau nilai itu (Bungin, 2015: 62).

Sedangkan pengertian lain tentang strategi komunikasi sebagaimana yang kemukakan J.L Thompson bahwa strategi komunikasi merupakan cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi (Oliver 2:2007). Strategi komunikasi pada dasarnya merupakan perencanaan (planning) dan manajemen (management) guna mencapai tujuan (Effendy Uchjana 45:2003). Untuk mencapai suatu tujuan komunikasi, strategi komunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 2. 1 Penetapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi harus didukung dengan teori yang merupakan pengetahuan mendasar pengalaman yang sudah diuji kebenarannya karena teori merupakan suatu statement (pernyataan) atau suatu konklusi dari beberapa statement yang menghubungkan (mengkolasikan) suatu statement yang satu dengan statement yang lainnya. Larry Laudan mengusulkan bahwa fungsi utama dari teori adalah untuk memecahkan masalah.


Laudan menulis bahwa “ pengujian awal dan penting untuk teori adalah apakah ia memberikan jawaban yang bisa diterima atas pernyataan menarik; dengan kata lain apakah memberi solusi yang memuaskan atas masalah-masalah yang penting”. untuk mencapai tujuan komunikasi diperlukan adanya pemilihan strategi komunikasi yang didalamnya bentuk pesan menyesuaikan fungsi (Ardiato, Elvinaro 2009:61)

Strategi komunikasi dapat dibagi menjadi 3 teori utama, yaitu : (Barker, Chris 2004)

1. Pull strategy: strategi komunikasi dimana proses komunikasi menekankan pada keberhasilan meraih khalayak sebanyak mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dan mengarahkan perilaku (attitude) khalayak.
2. Push strategy: strategi komunikasi yang menitik beratkan pada jaringan kemampuan keja. Proses komunikasi tidak hanya mengandalkan pada pemberian informasi persuasif, tetapi juga mampu meningkatkan koordinasi dan partisipatif aktif khalayak.
3. *Profile Strategy* : komunikasi untuk mempertahankan image

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2 Teori Komunikasi Harold Laswell**

Dari gambar komunikasi laswell dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Communicator : dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan pemilu 2024 demi tercapainya target yang di inginkan.
2. Message : merupakan kabar atau pesan yang disampaikan kepada khalayak serta aktivitas tertentu dapat dipublikasikan dengan tujuan agar publik dapat mengetahui, mengenal, dan memahami, serta menerima.
3. Medium : merupakan sarana yang paling penting dalam menyampaikan pesan kepada publik. mediator antara komunikator dengan komunikasi.
4. Receiver : merupakan publik yang menjadi target atau sasaran komunikasi, pemahaman komunikator terhadap komunikasi merupakan sesuatu yang penting agar timbul rasa saling percaya, toleransi, dan saling kerja sama untuk memperoleh dukungan.
5. Effect : merupakan respon atau reaksi setelah proses komunikasi tersebut berlangsung yang bisa menimbulkan umpan balik yang positif maupun negatif.

organisasi, proses komunikasi komunikasi menekankan pada penelolaan identitas organisasi yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan relasi dan stakeholder organisasi.

Strategi komunikasi harus didukung oleh teori, banyak teori komunikasi yang diketengahkan para ahli, tetapi untuk strategi komunikasi yang dijadikan pendukung adalah apa yang dikemukakan oleh Harold Laswell yang terkenal dengan sebutan formula Laswell, yang mengandung unsur : who (siapa), says what (mengatakan apa), in which channel (menggunakan saluran apa), in which channel (menggunakan saluran apa), to whom (untuk siapa), with what effect (dengan efek apa), to whom (untuk siapa), with what effect (dengan efek apa) (Effendy :2003).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Laswell diatas tampaknya masih sangat sederhana saja, tetapi juga dikaji lebih jauh pertanyaan “efek apa yang diharapkan” secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu untuk dijawab dengan seksama pertanyaan tersebut ialah :

Dengan beberapa penjelasan yang telah tertulis diatas, maka dapat dikatakan bahwa proses atau kegiatan mensosialisasikan sama dengan proses atau kegiatan komunikasi atau mengkomunikasikan, karena didalamnya, antara sosialisasi dan komunikasi terdapat proses mengirimkan pesan, nilai, kebiasaan, dll antara pemberi pesan kepada penerima pesan, sehingga nantinya akan tercipta sebuah pengertian yang sama antara komunikator dengan komunikasi sesuai dengan efek yang diharapkan.

2.2.4. Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu muncul pada era 1980-an, pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikoptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatar oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *adhoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga bentukan negara atau pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, merupakan government actor dalam good governance. Lembaga pengawas atau pemantau pemilu merupakan perwakilan dari sektor swasta yang juga berperan dalam pengawasan penyelenggaran pemilu serentak di Indonesia. Ketiga komponen (Badan Pengawas Pemilihan Umum, lembaga pemantau pemilu, masyarakat) tersebut bekerja sebagai pengawas dengan porsi atau perannya tersendiri. Ketiga aktor tersebut bekerja sama mewujudkan tata pemerintahan pengawasan pemilu yang baik (Wibawa, 230:2019).

2.2.5. Sosialisasi Aturan Pemilu

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai- nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden dalam Damsar (Jurnal Warta 139:2020) mendefenisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essensial untuk keikutsertaan efektif dalam masyarakat.

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (role theory).

Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, dalam penyelenggaraan pemilihan umum bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu.

1. Adapaun sosialisasi bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

2. Sasaran Sosialisasi Pemilu:

- a. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:
 - 1) Pemilih yang berbasis:
 - a) Keluarga;
 - b) Pemilih pemula;
 - c) Pemilih muda;
 - d) Pemilih perempuan;
 - e) Pemilih penyandang disabilitas;
 - f) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - g) Kaum marginal;
 - h) Komunitas;
 - i) Keagamaan;
 - j) Relawan demokrasi; dan
 - k) Warga internet (netizen);
 - 2) Masyarakat umum;
 - a) Media massa;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c) Pengawas;
 - d) Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu Luar Negeri; organisasi kemasyarakatan;

- e) Masyarakat adat; dan
- f) Instansi pemerintah.

- b. Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

3. Materi Sosialisasi Pemilu mencakup :

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- d. penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah
- f. pemilihan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. kampanye dan dana kampanye Pemilu;
- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penetapan hasil Pemilu; dan
- j. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

4. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu dilakukan melalui:

- a. Forum warga;
- b. Komunikasi tatap muka;
- c. Media massa;
- d. Bahan sosialisasi;
- e. Alat peraga sosialisasi;
- f. Mobilisasi sosial;
- g. Pemanfaatan budaya populer;
- h. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- i. Laman kpu, kpu provinsi/kip aceh dan/atau kpu/kip kabupaten/kota;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Papan pengumuman kpu, kpu provinsi/kip aceh dan/atau kpu/kipkabupaten/kota;
- k. Media sosial;
- l. Media kreasi; dan/atau
- m. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik (uu no 10 th 2018).

2.2.6. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Asas asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003. Keenam asas tersebut yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Perlu disadari bahwa salah satu elemen Pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Adapun pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi sebagai berikut:

1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
4. Berkembangnya civil society dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat merupakan aktor penting, dengan kata lain kesadaran demokrasi dikatakan tinggi bilamana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu juga tinggi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Berikut merupakan manfaat, tujuan dan fungsi pemilu diantaranya adalah:

- 1. Manfaat Pemilu :**
 - a. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
 - b. Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitisional.
 - c. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
 - d. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- 2. Tujuan diadakannya pemilu adalah :**
 - a. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah.
 - b. Membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mendapatkan dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Fungsi Pemilu antara lain :

- a. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat.
 - b. Pemilu sebagai legitimasi politik.
 - c. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik.
 - d. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung
Kemudian pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, Menurut Eep SaefulFatah berpendapat bahwa:
1. Pemilu sebagai formalitas politik, disini pemilu hanya dijadikan sebagai alat legitimasi pemerintahan nondemokratis, hasil dari pemilihan umum yang dilakukan pun tidak nyata, melainkan hasil rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
 2. Pemilu sebagai alat demokrasi, inilah pemilihan yang sebenarnya (bukanformalitas politik) dan dilakukan sesuai dengan asas-asasnya yaitu adil, jujur, bersih, bebas,dan kompetitif (Junral Warta 144:2020).

2.2.7. Peserta Pemilu (Calon Legislatif)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dirilis Badan Pengawas Pemilihan Umum, definisi peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilu dsini mengarah kepada Calon Legislatif singkatan dari calon legislatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Calon Legislatif berarti calon legislator. Namun, menurut Holy Adib dalam bukunya yang berjudul Pendekar Bahasa (26:2019), Calon Legislatif bukanlah singkatan dari calon legislatif. Melainkan Calon Legislatif adalah calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif. Beberapa yang harus dipilih pada Pemilu 2024 yaitu, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2019 tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Nanggroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh
24. Partai Ummat

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

1. Bestatus adanya hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik.
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik.
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
9. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partaipolitik kepada KPU.

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan peraturan KPU. Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu, Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

Pendaftaran diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. Pendaftaran disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Jadwal waktu pendaftaran partai ditetapkan oleh KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara selama 18 (delapan belas) bulan.

3 Kerangka Pemikiran

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarnya, maka diperlukan kerangka berpikir untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Berikut gambaran kerangka berpikir berupa gambar.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dimana pada pengumpulan datanya tidak melalui rumus statistik tetapi dengan menggunakan deskripsi pada segala aspek dengan menggunakan interpretasi atau dengan cara mendiskripsikan berbagai macam aspek secara ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. (Ruslan 2006)

Dalam riset deskriptif kualitatif lebih bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Apabila data terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Hal ini lebih di tekankan kepada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan (kuantitas) data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Komplek Kantor Bupati Lama, Jl. HR Soebrantas No.1, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Waktu penelitian 4 bulan lamanya terhitung sejak Oktober 2024 hingga Februari 2025.

3.3 Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan dua sumber data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan,kelompok, dan organisasi. Data ini berupa wawancara,dokumentasi, observasi (Bungin 52:2003).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian (Bungin 52:2003). Data ini akan diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian langsung di Komplek Kantor Bupati Lama, Jl. HR Soebrantas No.1, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informan, penetapan informan dengan menggunakan Purposive Sampling atau sampling bertujuan. Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah informan yang bekerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Calon Legislatif di Kabupaten Kampar wawancara dilakukan dengan empat orang informan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Syawir Abdullah, SH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar
2	Mustaqim Akbar, SH	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
3	Ferdiansyah, S.Pd	Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Mayarakat dan Hubungan Masyarakat
4	MHD. Amin S, S.Sos., M.Si	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Dan Diklat

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang (Bungin 52:2003). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif, yang observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang di riset

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Rachmat Kriyantono 110:2007).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian (Hughes, 206:2006). Dokumentasi dilakukan peneliti ini ialah berupa foto, gambar, dan data pendukung yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.6 Validitas Data

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya (Krisyantono 72:2014)

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumen.

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan, karena dalam menganalisa data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian dalam bentuk prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa penjelasan-penjelasan bukan dengan angka (Joko 106:2011). Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moelong.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar****1. Sejarah Kabupaten Kampar**

Sejarah terbentuknya kabupaten Kampar merupakan hasil dari upaya panjang yang dimulai dengan keputusan gubernur militer sumatera Tengah pada 9 November 1949, di mana Kampar diakui sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau.⁵⁶ Upaya tersebut kemudian ditandai dengan penunjukan Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati pertama pada 1 Januari 1950 untuk mengisi kekosongan pemerintahan pasca Konferensi Meja Bundar. Pada 6 Februari 1950, kabupaten Kampar secara resmi diakui dan memenuhi semua persyaratan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956.

Upaya pemindahan ibu kota dari Pekanbaru ke Bangkinang juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, karena Pekanbaru sudah menjadi ibu kota provinsi dan kota madya. Pemekaran kabupaten Kampar menjadi tiga kabupaten (Pelalawan, Rokan Hulu, dan Kampar) pada tahun 1999 adalah bagian dari upaya untuk lebih baik mengelola wilayah yang luas dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Seiring waktu, jumlah kecamatan dan desa di kampar terus bertambah, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki struktur pemerintahan lokal.

2. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga pengawas pemilu yang dibentuk khusus untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Fungsinya meliputi penerimaan pengaduan serta penanganan kasus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur tugas, wewenang, dan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah "pengawasan pemilu" baru mulai muncul pada era 1980-an Pada pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, istilah tersebut belum dikenal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa itu, terdapat kepercayaan yang kuat di antara semua peserta dan warga negara terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu Tujuan utama dari Pemilu tersebut adalah untuk membentuk lembaga parlemen yang disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada waktu itu, sudah mulai terjadi ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dipengaruhi oleh kekuatan rezim penguasa Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dipicu oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang lebih masif terjadi pada Pemilu 1977, protes semakin meluas Pemerintah dan DPR, yang saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI, merespons protes tersebut. Akibatnya, muncul gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang guna meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Untuk memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk melibatkan wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Pada era reformasi, tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa semakin meningkat. Sebagai respons terhadap hal ini, didirikanlah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang independen yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU).

4.2 Letak Geografis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Penelitian yang peneliti lakukan di sebuah lembaga instansi pemerintah di kabupaten Kampar adapun instansi yang dipilih yaitu:

Nama Pariwisata : Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar


Alamat	: Komplek Kantor Bupati lama jalan HR Soebrantas nomor 1 langgini kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar provinsi Riau kode pos 28463
Telp	082155182101
Website	: Kampar.bawaslu.go.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Syawir Abdullah, S.H

Koordinator Divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Miki AB, S.H., M.H

Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Mustaqim Akbar S.H.,

Koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Fadriansyah, S.Pd

Koordinator divisi sumber daya manusia dan Diklat MHD. AMIN S, S.Sos, M.SI

4.4 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

1. Visi

Adapun visi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah terwujudnya Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

2. Misi

Adapun Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kuat, mandiri, dan solid.
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
 - c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
 - d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
 - e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan

4.5 Uraian Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil melalui berbagai cara, antara lain:

3. Sosialisasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pemantauan pemilu. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau proses pemilu dan melaporkan segala pelanggaran.

4. Kegiatan Pelatihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar juga menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota Unit Pemantau Pemilu. Pelatihan ini diberikan kepada pengawas tingkat desa/distrik untuk memastikan bahwa mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan mereka secara efektif.

5. Edukasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar menitikberatkan pada pendidikan pemilu bagi pemilih, khususnya pemilih baru, untuk menghindari segala tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. Edukasi ini akan dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan interaktif untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar bertujuan untuk memastikan pemilu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantauan pemilu bebas kecurangan dan transparan dengan partisipasi aktif masyarakat.



humas Rabu, Desember 4, 2024 - 15:31
Buka Sosialisasi Pengawasan
Penyelenggara Pilkada Serentak
Tahun 2024, Ketua Bawaslu
Kampar Sampaikan Tentang
Tindak Pidana

Gambar 4. 2Kegiatan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar melakukan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam mengawasi proses Pilkada, serta cara melaporkan jika menemukan pelanggaran. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai platform, baik secara langsung di lokasi-lokasi strategis maupun melalui media sosial. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada, serta memastikan Pilkada serentak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Menurut Widodo (2015:82) pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Kaswan (2011:213) menguraikan terdapat empat jenis pelatihan, sebagai berikut: pelatihan induksi, pelatihan pekerjaan, pelatihan untuk promosi, pelatihan penyegaran, dan pelatihan untuk pengembangan manajerial. Sagala (2012:212) pelatihan adalah proses secara sistematis merubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai melakukan pekerjaan.(Tsani and Prasetyo 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan aturan pemilu kepada calon legislatif pada Pemilu 2024 dilakukan melalui pendekatan yang terpadu dan partisipatif. Badan Pengawas Pemilihan Umum menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti sosialisasi tatap muka, pelatihan partisipatif, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi yang efektif. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman para peserta pemilu terhadap aturan dan norma yang berlaku, serta membentuk perilaku politik yang lebih tertib, jujur, dan adil.

Selain itu, proses sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga dilengkapi dengan proses evaluasi dan pemantauan terhadap perilaku politik para Calon Legislatif setelah kegiatan edukasi berlangsung. Pendekatan edukatif ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran hukum dan politik di kalangan peserta pemilu.

Strategi komunikasi yang dirancang dengan memahami karakteristik audiens, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta menyusun pesan yang persuasif dan mudah dipahami telah membawa dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kepatuhan Calon Legislatif terhadap peraturan pemilu. Dengan demikian, strategi yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kampar dapat dikatakan efektif dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang berintegritas, demokratis, dan transparan.

6.2 Saran

Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi berjudul "Strategi Komunikasi Bawaslu dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu kepada Peserta Pemilu 2024 Calon Legislatif di Kabupaten Kampar", yang ditujukan kepada tiga pihak utama: Bawaslu, partai politik, dan masyarakat/tim sukses (timses):

1. Saran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar: Badan Pengawas Pemilihan Umum diharapkan terus meningkatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas strategi komunikasinya, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara lebih maksimal agar pesan dapat menjangkau peserta pemilu secara lebih luas dan cepat. Bawaslu juga perlu memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mendukung proses sosialisasi yang lebih menyeluruh. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi dan edukasi juga perlu ditingkatkan, agar dapat dilakukan perbaikan dalam metode dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, pelatihan kepada pengawas di tingkat kecamatan dan desa perlu diperluas untuk menjaga kualitas pengawasan di akar rumput.

2. Saran untuk Partai Politik: Partai politik sebagai wadah bagi Calon Legislatif hendaknya lebih proaktif dalam mendukung agenda sosialisasi aturan pemilu yang digagas Badan Pengawas Pemilihan Umum. Partai perlu menjadikan pemahaman aturan pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik internal kepada seluruh kader, khususnya bagi para calon legislatif. Melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dan kepatuhan terhadap aturan, partai politik turut berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Selain itu, partai juga disarankan untuk mendorong setiap kadernya agar bersikap kooperatif terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Saran untuk Masyarakat dan Tim Sukses (Timses): Masyarakat dan tim sukses calon legislatif diharapkan dapat lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemahaman yang baik tentang aturan pemilu akan membantu mereka menghindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Timses juga sebaiknya menjadi agen informasi yang menyebarkan pengetahuan tentang pemilu yang bersih dan adil kepada pemilih di sekitarnya. Sikap kooperatif terhadap pengawasan dan keterbukaan dalam menerima edukasi akan sangat membantu terciptanya iklim pemilu yang sehat dan demokratis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mukromin, A. 2023. "Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Meningkatkan Fungsi Legislatif Kecamatan Pesantren, Kota Kediri," no. cv 1989: 16.
- Ardi Yuzka. 2015. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi Pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)." *Digital Repository Unila*, no. 11.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi politik konsep, teori dan strategi*.
- Diba, F, R Fachry, G Gunawan, N F Muhammad, and 2021. "Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial." *Jurnal Pendidikan ...* 5 (1): 8533–39.
- Effendy, O. U., & Surjaman, T. (2011). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2353%0A><https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2353/2053>.
- Gunanto, Djoni, Lusi Andriyani, and Muhammad Sahrul. 2020. "Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Terpilih Dprd Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia)." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 4 (2): 131. <https://doi.org/10.24853/pk.4.2.131-136>.
- Hasanah, Siti, and Sri Rejeki. 2021. "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9 (2): 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>.
- Ii, B A B, A Strategi Komunikasi, and Pengertian Strategi Komunikasi. 2018. "Hafied Cangara, Edisi Revisi Perencanaan Dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 64. 37," 37–62.
- Indra, Dolly, Uaimah Wahid, Program Magister, Ilmu Komunikasi, and Universitas Budi. 2021. "Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik
- Anies Baswedan." *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5 (2): 228–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i2.6198>.
- Jihad, Oleh, and Setiawan Saputra. 2019. "Jurnal Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dompu)" 2019: 21–24.

- Kadarsih, Setiajeng. 2010. "Dalam Pemilihan Umum *," no. 1: 163–72.
- Koto, Harminus. 2022. "Strategi Komunikasi Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara: Aplikasi Model P-Process." *Jurnal Keadilan Pemilu* 3 (2): 20–31. <https://doi.org/10.55108/jkp.v3i2.381>.
- Lasmini. 2023. "Sosialisasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Bagi Masyarakat Kelurahan Panorama Kota Bengkulu" 1 (0): 1–31.
- Maiti, and J. (2013). BidinNuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd)." *Accountability*, 2(1), 140.
- <Https://Doi.Org/10.32400/Ja.2351.2.1.2013.140-150ger>." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Manangkabo, Aditya, Wiesje F Wilar, and Trilke E Tulung. 2023. "EKSEKUTIF Efektivitas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pada Pilkada 2020 Di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 3 (3): 1–6.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/50388> %0A<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/50388/43671>.
- Mubarok, A A. 2023. "Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum." *LANTERA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1: 107–18. <http://119.235.17.41/index.php/LANTERA/article/view/2701>%0A<http://119.235.17.41/index.php/LANTERA/article/download/2701/1510>.
- Muhtadi, H A Saeful. 2013. "Aang Ridwan, M.Ag."
- Pratiwi, Soraya Ratna, Susanne Dida, and Nuryah Asri Sjafirah. 2018. "Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal Di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6 (1): 78. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>.
- Rahmatunnisa, Mudiyati. 2017. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal Bawaslu* 3 (1): 1–11.
- Ramdani, Nanang Gustri, Nisa Fauziyyah, Riqotul Fuadah, Soleh Rudiyyono, Yayang Alistin Septiyaningrum, Nur Salamatussa'adah, and Aida Hayani. 2023. "Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembelajaran.” *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation* 2 (1):

20. [https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31).
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Free Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC>
- Rondius, Bayu &. 2012. “No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономики.” *Экономика Региона*, 1–11.
- Sudianto. (2006). *Komunikasi Politik*. Rajawali Pers.
- Sultan, Wabil Fadli, Sukri Tamma, and Ariana Yunus. 2022. “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 7 (2): 151–66.
<https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3080>.
- Sondang, p, & Siagian, M. P. A. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Center for Education and Community Development Studies.
https://books.google.co.id/books?id=_noIAGAACAAJ
- Tsani, Anies Arfiana, and Anton Prasetyo. 2020. “Pengaruh Pelatihan Dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasi Melalui Motivasi Berprestasi Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2 (3): 466–75.
<https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.491>.
- Wati, Lina, and Isniyunisyafna Diah Delima. 2022. “Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 12 (1): 10–
16. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i1.3246>.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I**Pedoman Wawancara Daftar Pertanyaan Riset****A. Strategi**

1. Bagaimana Bawaslu Kampar menentukan metode komunikasi yang digunakan dalam strategi sosialisasi aturan pemilu kepada peserta pemilu (caleg)?
2. Apa saja bentuk pesan atau materi utama yang disampaikan Bawaslu Kampar dalam strategi komunikasinya kepada peserta pemilu 2024?
3. Bagaimana strategi Bawaslu dalam menyesuaikan media komunikasi dengan karakteristik caleg sebagai sasaran sosialisasi?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Kampar dalam menjalankan strategi komunikasi sosialisasi, dan bagaimana cara mengatasinya?

B. Sosialisasi

1. Apa sosialisasi yang digunakan Bawaslu Kampar?
2. Apa saja materi inti yang menjadi fokus dalam kegiatan sosialisasi aturan Pemilu kepada peserta Pemilu?
3. Siapa saja yang menjadi target utama dalam kegiatan sosialisasi aturan Pemilu oleh Bawaslu, dan bagaimana strategi pendekatan yang dilakukan untuk masing-masing target tersebut?
4. Apa bentuk evaluasi yang dilakukan Bawaslu setelah kegiatan sosialisasi, dan bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi di masa mendatang?

C. Pelatihan dan penguatan pengawasan

1. Apa pelatihan dan penguatan pengawas yang dilakukan Bawaslu Kampar?
2. Apa saja materi inti yang diberikan dalam pelatihan pemantau pemilu, dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas pengawasan?
3. Bagaimana pelatihan untuk pemilih pemula dan aparatur pemerintah dirancang agar mereka memahami peran penting mereka dalam pengawasan pemilu?
4. Apa indikator yang digunakan Bawaslu untuk mengevaluasi keberhasilan pelatihan dalam memperkuat pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan transparan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Edukasi

1. Apa saja bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan Bawaslu Kampar dalam rangka meningkatkan pemahaman aturan pemilu kepada calon legislatif?
2. Bagaimana strategi Bawaslu dalam menyampaikan materi edukatif agar mudah dipahami dan berdampak pada perilaku Calon Legislatif dalam mengikuti aturan pemilu?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran utama dari program edukasi yang dilakukan, dan bagaimana segmentasi target tersebut ditentukan?
4. Apakah ada evaluasi atau tindak lanjut setelah kegiatan edukasi dilakukan? Jika ya, bagaimana bentuk dan hasilnya?

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN II

Dokumentasi Wawancara

Data wawancara 15 November 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72602
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B- 108/Un.04/F.IW/PP..00.9/01/2025 Tanggal 23 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	M. ROYBAFIH
2. NIM / KTP	:	12040312392
3. Program Studi	:	ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENSOSIALISASIKAN ATURAN PEMILU KEPADA PESERTA PEMILU 2024 (CALEG/CALON LEGISLATIF) DI KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	:	BAWASLU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Februari 2025



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R. Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

- Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 1/HM.00.02/RA-04/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Mardi Turni Astuti, SE., M.Ak
NIP. : 19740625 200902 2 002
jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : M Roybafih
NPM. : 12040312392
Program studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)
Alamat : Jl. HR. Soebrantas KM. 15. Simpang Baru
Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 28293.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, dengan judul penelitian : **"Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mensosialisasikan Aturan Pemilu Kepada Peserta Pemilu 2024 (Calon Legislatif/Caleg) di Kabupaten Kampar".**

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 8 Juli 2025
Koordinator Sekretariat,

Sri Mardi Turni Astuti